

BUPATI PIDIE PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE NOMOR: 420/631/KEP.12/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NURUL ISLAM PALOH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
- Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi dari Tim Verifikasi kelayakan penerbitan izin operasional sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, Sekolah Menengah Pertama Nurul Islam Paloh layak untuk diterbitkan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Nurul Islam Paloh;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 11.Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten

Pidie;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NURUL ISLAM PALOH

KESATU : Menerbitkan Izin Operasional kepada:

KEDUA

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Nurul Islam

Paloh.

Alamat Sekolah : Jalan Sigli-Garot Km.2, Gampong Paloh,

Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

Penanggungjawab : Tgk. Herman Yusuf.

: Sekolah Menengah Pertama Nurul Islam Paloh sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam menyelenggarakan pendidikan dan/atau pengajaran didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan peran dan

fungsi sebagai Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan kabupaten Pidie;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada Tanggal: November 2021 M

25 Shafar 1443 H